

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua makhluk hidup. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spriritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan sehingga setiap individu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 yang menyatakan bahwa kesehatan sebagai hak asisasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang menyeluruh. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk mengupayakan kesembuhan penyakit yang ada pada pasien sehingga setiap dapat membangun sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis.

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Pada pelayanan Klinik memiliki bagian instalasi farmasi sebagai pelayanan kefarmasian. Instalasi farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2021 adalah bagian Klinik yang yang bertugas untuk menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Klinik. Instalasi farmasi menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Klinik yang wajib memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah

jabatan Apoteker. Setiap Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Seorang Apoteker harus menjalankan pekerjaan kefarmasian yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian seperti pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Seorang Apoteker dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2021 harus menerapkan standar pelayanan kerfarmasiaan sehingga pelayanan diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien seperti Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Selain itu, Apoteker harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan tenaga teknis lainnya dalam menetapkan terapi agar pasien mendapatkan obat yang rasional. Dalam praktik kefarmasian, Apoteker dituntut agar melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Seorang Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Oleh karena itu, untuk menghindari masalah-masalah tersebut terjadi Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan kefarmasian di Klinik sesuai Peraturan

Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di Klinik.

Dari sebab itu, maka setiap calon Apoteker wajib untuk melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu (2 Mei-3 Juni 2023) di Klinik Pratama Gotong Royong I yang diharapkan melalui kegiatan ini setiap calon Apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung peran, fungsi, tugas dan juga tanggung jawab seorang Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Klinik sebagai seorang Apoteker yang profesional.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Pratama Gotong Royong I memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membekali calon Apoteker agar mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Membekali calon Apoteker agar mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan seperti apotek dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan calon Apoteker secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Pratama Gotong Royong I memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan seperti apotek dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.